



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ervina Wijayati, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 27 September 2022; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2.- Menghukum terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar 1 (satu) Miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di kamar kos daerah Merpati Kel.Jati,Kec.Mayangan,Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa dan Saksi 5(terdakwa dalam berkas terpisah) berencana pergi bersama untuk bermain, karena Terdakwa mendapatkan pesan wa dari saksi RIZAL , yang mengatakan saksi korban ANAK KORBAN berada di rumah saksi RIZAL sedang mencari kos-kosan kemudian terdakwa mengajak DIMAS pergi menemui saksi RIZAL dan saksi korban ANAK KORBAN,Selanjutnya RIZAL mengantarkan saksi ANAK KORBAN kepada Terdakwa dan Saksi 5untuk mencari kos-kosan, dan akhirnya menemukan kos-kosan di daerah merpati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa, dan Saksi 5membeli minuman keras dan minum-minuman keras bersama bapak kos di kamar saksi ANAK KORBAN.Setelah selesai, bapak kos keluar kamar, namun Terdakwa dan Saksi 5masih berada di dalam kamar saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk berhubungan suami isteri dengan mengatakan “ayo kamu ngga kepengin?”, di jawab saksi ANAK KORBAN” ayo” kemudian Terdakwa langsung meraba payudara saksi ANAK KORBAN saat ada saksi DIMAS, lalu menyuruh Saksi 5keluar kamar dan langsung menciumi bibir saksi ANAK KORBAN, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam saksi ANAK KORBAN, dengan posisi saksi ANAK KORBAN tidur di atas Kasur dan Terdakwa berada di atas saksi langsung melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina atau alat kelamin saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit. Setelah selesai saksi ANAK KORBAN dan saksi RAMA memakai baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dan mengatakan ingin merokok, dan saksi ANAK KORBAN pun tertidur, dan tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa sempat keluar atau tidak.

Bahwa saksi korban ANAK KORBAN masih berusia 14 tahun, yang merupakan anak-anak dan dikategorikan sebagai anak-anak.

Bahwa berdasarkan visum et Repertum No.58/V/2022, tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A.Slamet M,Sp.OG, yang dilakukan terhadap saksi korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada rectal tussae : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga,enam Sembilan, dan sebelas. Dengan kesimpulan : seorang perempuan yang berumur enam belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, enam,Sembilan, dan sebelas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di kamar kos daerah Merpati Kel.Jati,Kec.Mayangan,Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Probolinggo, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa dan Saksi 5(terdakwa dalam berkas terpisah) berencana pergi bersama untuk bermain, karena Terdakwa mendapatkan pesan wa dari saksi RIZAL , yang mengatakan saksi korban ANAK KORBAN berada di rumah saksi RIZAL sedang mencari kos-kosan kemudian terdakwa mengajak DIMAS pergi menemui saksi RIZAL dan saksi korban ANAK KORBAN,Selanjutnya RIZAL mengantarkan saksi ANAK KORBAN kepada Terdakwa dan Saksi 5untuk mencari kos-kosan, dan akhirnya menemukan kos-kosan di daerah merpati. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa, dan Saksi 5membeli minuman keras dan minum-minuman keras bersama bapak kos di kamar saksi ANAK KORBAN.Setelah selesai, bapak kos keluar kamar, namun Terdakwa dan Saksi 5masih berada di dalam kamar saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk berhubungan suami isteri dengan mengatakan "ayo kamu ngga kepengin?", di jawab saksi ANAK KORBAN "ayo" kemudian Terdakwa langsung meraba payudara saksi ANAK KORBAN saat ada saksi DIMAS, lalu menyuruh Saksi 5keluar kamar dan langsung menciumi bibir saksi ANAK KORBAN, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam saksi ANAK KORBAN, dengan posisi saksi ANAK KORBAN tidur di atas Kasur dan Terdakwa berada di atas saksi langsung melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina atau alat kelamin saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit. Setelah selesai saksi ANAK KORBAN dan saksi RAMA memakai baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dan mengatakan ingin merokok, dan saksi ANAK KORBAN pun tertidur, dan tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa sempat keluar atau tidak.

Bahwa saksi korban ANAK KORBAN masih berusia 14 tahun, yang merupakan anak-anak dan dikategorikan sebagai anak-anak.

Bahwa berdasarkan visum et Repertum No.58/V/2022, tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr.A.Slamet M,Sp.OG, yang dilakukan terhadap saksi korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada rectal tussae : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga,enam Sembilan, dan sebelas. Dengan kesimpulan : seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berumur enam belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, enam, Sembilan, dan sebelas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Saksi 5, Saksi 6 dan Terdakwa (Terdakwa);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, Anak Korban berjanji bertemu dengan Rendi untuk pergi ke Sukapura, namun saat menunggu Rendi, Anak Korban mengecek facebook dan melihat Saksi 6 juga sedang online kemudian Anak Korban menchat Saksi 6 untuk menjemputnya. Setelah itu, Saksi 6 menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah nenek Saksi 6 yang terletak di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Wiroborong, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban dan Saksi 6 berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian Saksi 6 memeluk dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Saksi 6 mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Saksi 6 membuka kancing celana dan melepaskan celana beserta celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Saksi 6 mencoba membuka dan menurunkan celana Anak Korban, pada awalnya Anak Korban menolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Korban membiarkan Saksi 6 membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut;
- Bahwa Saksi 6 langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 10 menit;
- Bahwa setelah berhubungan badan, Anak Korban meminta diantar ke rumah dukun agar orang tua Anak Korban tidak mencari-carinya. Selanjutnya Saksi 6 mengantar Anak Korban bertemu dengan Rendi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rendi, Anak Korban meminta diantar mencari kos-kosan karena Anak Korban tidak ingin pulang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dikabari oleh temannya yang bernama Putri bahwa Anak Korban dicari orang tuanya, kemudian Rendi mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi 6;
- Bahwa selanjutnya Saksi 6 mengantarkan Anak Korban kepada Saksi 5 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa membantu mencari untuk mencari kos-kosan, dan akhirnya menemukan kos-kosan di daerah merpati. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi 5 dan Terdakwa membeli minuman keras dan minum-minuman keras bersama Bapak Kos di kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Bapak Kos keluar kamar, namun Saksi 5 dan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban saat Saksi 5 masih berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 5 keluar kamar dan langsung menciumi bibir, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa dalam keadaan Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina atau alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dan mengatakan ingin merokok, dan Anak Korban tertidur;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena dalam hubungan berpacaran dan Terdakwa berjanji tidak main-main dengan Anak Korban;
- Bahwa saat tertidur, Anak Korban terbangun kaget karena ada yang membuka pintu kamar;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui siapa yang masuk ke kamar karena lampu kamar dimatikan, namun setelah orang yang masuk ke kamar mendekat ternyata orang tersebut adalah Saksi 5, kemudian Saksi 5 mencium bibir dan meraba payudara serta membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi selama 15 menit sambil memasukan telunjuk ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi pertama Anak Korban berada dibawah Saksi 5, dan kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban berada di atas;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bersetubuh dengan Saksi 5, Anak Korban sempat berontak dan mencoba memukul, namun karena Saksi 5 membungkam mulut dan mendorong kepala Anak Korban, akhirnya Anak Korban pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pamit untuk mengambil selimut dan membeli nasi goreng, namun karena sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 01.00 WIB, Saksi 5 dan Terdakwa tidak kembali, Anak Korban memberitahukan kepada Bapak Kos bahwa uang Anak Korban diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang Anak Korban sudah dikembalikan Terdakwa, namun uang yang dikembalikan kurang beberapa ratus ribu rupiah;
 - Bahwa pada pagi harinya, Anak Korban dijemput keluarga Saksi yang bernama Saksi 3;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarganya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Probolinggo tanggal 11 Agustus 2007;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 jam 08.00 WIB, Saksi mengajak Anak Korban ke bandara untuk mengantar kakaknya, namun Anak Korban tidak mau ikut;
 - Bahwa saat pulang dari bandara, Anak Korban sudah tidak berada di rumah, sehingga Saksi meminta adik ipar Saksi yang bernama Saksi 3 mencari Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi 3 ada yang memberi kabar bahwa Anak Korban berada di kos-kosan Jl.Merpati, kemudian keesokan harinya Saksi 3 menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah;
 - Bahwa di rumah Anak Korban menerangkan telah dicabuli dan disetubuhi oleh Saksi 5, Saksi 6 dan Terdakwa (Terdakwa);
 - Bahwa menurut Anak Korban persetubuhan dengan Saksi 6 terjadi di rumah nenek Saksi 6 yang terletak di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa persetubuhan Saksi 5 dan Terdakwa terjadi di kos-kosan daerah Jl. Merpati sekira pukul 22.30 wib dan pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa mengetahui peristiwa ini, Saksi melaporkan ke Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Probolinggo tanggal 11 Agustus 2007;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 jam 20.00 WIB, Saksi dihubungi abang ipar Saksi yaitu orang tua Anak Korban yang bernama Saksi 2 untuk mencari Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Anak Korban yang bernama Rendi dari facebook dan Rendi menerangkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru dapat bertemu dengan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 10.00 WIB, setelah dipertemukan Terdakwa di sebuah kos yang terletak di Jl. Merpati;
 - Bahwa di rumah Anak Korban menerangkan telah dicabuli dan disetubuhi oleh Saksi 5, Saksi 6 dan Terdakwa (Terdakwa);
 - Bahwa menurut Anak Korban persetubuhan dengan Saksi 6 terjadi di rumah nenek Saksi 6 yang terletak di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa persetubuhan Saksi 5 dan Terdakwa terjadi di kos-kosan daerah Jl. Merpati sekira pukul 22.30 wib dan pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa mengetahui peristiwa ini, Saksi melaporkan ke Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Saksi 5, Saksi 6 dan Terdakwa (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;
 - Bahwa penangkapan ini dilakukan karena Saksi 5, Saksi 6 dan Terdakwa (Terdakwa) diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban diduga disetubuhi Saksi 6 terjadi di rumah nenek Saksi 6 yang terletak di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Anak Korban diduga disetubuhi Saksi 5 dan Terdakwa terjadi di kos-kosan daerah Jl. Merpati sekira pukul 22.30 wib dan pukul 23.00 Wib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal saat Saksi 6 mengantarkan Anak Korban bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi 5 menemani Terdakwa;
 - Bahwa atas permintaan Anak Korban, Saksi 5 dan Terdakwa membantu Anak Korban mencari kos-kosan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya menemukan kos-kosan di daerah Jalan Merpati sekira pukul 20.00 WIB. Selanjutnya sampai dengan pukul 22.00 wib, Saksi 5 dan Terdakwa minum-minuman keras bersama Bapak Kos di kamar Anak Korban;
 - Bahwa setelah Bapak Kos keluar kamar, namun Saksi 5 dan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban;
 - Bahwa Saksi 5 melihat Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi 5 keluar dari kamar;
 - Bahwa Saksi 5 tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar kos;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar dan merokok bersama Saksi 5, Saksi 5 pamit untuk menumpang kamar mandi kosan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban sudah tertidur;
 - Bahwa melihat Anak Korban tertidur, Saksi 5 mendekati dan mencium bibir dan meraba payudara serta membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama 15 menit sambil memasukan telunjuk ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi pertama Anak Korban berada dibawah dan kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban berada di atas;
 - Bahwa Saksi 5 mengetahui saat itu Anak Korban masih bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa Anak Korban sempat berontak dan mencoba memukul, namun karena Saksi 5 membungkam mulut dan mendorong kepala Anak Korban, akhirnya Anak Korban pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pamit untuk mengambil selimut dan membeli nasi goreng;
 - Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa tidak kembali ke kos karena berencana kembali ke kos pada siang harinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi 6 menjemput dan membawa Anak Korban ke rumah neneknya yang terletak di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban dan Saksi 6 berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian Saksi 6 memeluk dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa di dalam kamar, Saksi 6 mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Saksi 6 membuka kancing celana dan melepaskan celana beserta celana dalamnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi 6 mencoba membuka dan menurunkan celana Anak Korban, pada awalnya Anak Korban menolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Korban membiarkan Saksi 6 membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut;
- Bawa Saksi 6 langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 10 menit;
- Bawa setelah berhubungan badan, Anak Korban meminta diantar ke rumah dukun agar orang tua Anak Korban tidak mencari-carinya, namun Saksi 6 tidak dapat memenuhi permintaan Anak Korban dan selanjutnya mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Rendi sekira pukul 09.30 WIB;
- Bawa kemudian Rendi mengantar Anak Korban kembali ke rumah Saksi 6 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bawa selanjutnya Saksi 6 mengantarkan Anak Korban kepada Saksi 5 dan Terdakwa pada pukul 19.10 WIB atas permintaan Anak Korban;
- Bawa Saksi 6 tidak mengetahui apa yang diperbuat Saksi 5 dan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bawa Saksi 6 mengetahui Anak Korban masih menempuh pendidikan sekolah menengah pertama pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bawa berawal saat Saksi 6 mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Saksi 5 dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bawa atas permintaan Anak Korban, Saksi 5 dan Terdakwa membantu Anak Korban mencari kos-kosan;
- Bawa akhirnya menemukan kos-kosan di daerah Jalan Merpati sekira pukul 20.00 WIB. Selanjutnya sampai dengan pukul 22.00 wib, Saksi 5 dan Terdakwa minum-minuman keras bersama Bapak Kos di kamar Anak Korban;
- Bawa setelah Bapak Kos keluar kamar, namun Saksi 5 dan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bawa kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban saat Saksi 5 masih berada di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 5 keluar kamar dan langsung menciumi bibir, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa dalam keadaan Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelainnya ke dalam vagina atau alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dan mengatakan ingin merokok, dan Anak Korban tertidur;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena dalam hubungan berpacaran dan Terdakwa berjanji tidak main-main dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 5 memasuki kamar kos Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pamit untuk mengambil selimut dan membeli nasi goreng;
- Bahwa Anak Korban menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Anak Korban sudah dikembalikan Terdakwa, namun uang yang dikembalikan kurang beberapa ratus ribu rupiah;
- Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa tidak kembali ke kos karena rencananya pada siang harinya akan kembali ke kos Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 10.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi 3 ke kos Anak Korban yang terletak di Jl. Merpati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih menempuh pendidikan sekolah menengah pertama pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umu telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban;
2. Visum Et Repertum Nomor 58/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa berawal saat Saksi 6 mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Saksi 5 dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa atas permintaan Anak Korban, Saksi 5 dan Terdakwa membantu Anak Korban mencari kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya menemukan kos-kosan di daerah Jalan Merpati sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya sampai dengan pukul 22.00 wib, Saksi 5 dan Terdakwa minum-minuman keras bersama Bapak Kos di kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah Bapak Kos keluar kamar, namun Saksi 5 dan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban saat Saksi 5 masih berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 5 keluar kamar dan langsung menciumi bibir, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa dalam keadaan Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelainnya ke dalam vagina atau alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dan mengatakan ingin merokok, dan Anak Korban tertidur;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena dalam hubungan berpacaran dan Terdakwa berjanji tidak main-main dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 5 memasuki kamar kos Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pamit untuk mengambil selimut dan membeli nasi goreng;
- Bahwa Anak Korban menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Anak Korban sudah dikembalikan Terdakwa, namun uang yang dikembalikan kurang beberapa ratus ribu rupiah;
- Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa tidak kembali ke kos karena rencananya pada siang harinya akan kembali ke kos Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 10.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi 3 ke kos Anak Korban yang terletak di Jl. Merpati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih menempuh pendidikan sekolah menengah pertama pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada perkara ini adalah manusia (*natuulijke person*) selaku subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu pertama dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan kedua dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak memberi defenisi **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan pengertian **ancaman kekerasan** adalah perbuatan seseorang kepada orang lain yang menimbulkan rasa takut pada seseorang." Sementara pengertian **memaksa** adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasud anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban serta Saksi Saksi 2 dan Saksi 3 dihubungkan dengan bukti surat Fotokopi Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir di Probolinggo tanggal 11 Agustus 2007. Artinya pada saat perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan disini identik dengan kata "bersetubuh" yang artinya adalah "bersebadan" atau "bersanggama" yang berarti beradunya atau masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam liang senggama seorang wanita secara sengaja dengan maksud memperoleh keturunan, atau dengan tujuan kesenangan atau kepuasan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan batasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi yang dibenarkan Terdakwa diketahui berawal saat Saksi 6 mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Saksi 5 dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Selanjutnya atas permintaan Anak Korban, Saksi 5 dan Terdakwa membantu Anak Korban mencari kos-kosan. Setelah menemukan kos-kosan di daerah Jalan Merpati sekira pukul 20.00 WIB, sampai dengan pukul 22.00 wib, Saksi 5 dan Terdakwa minum-minuman keras bersama Bapak Kos di kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Bapak Kos keluar kamar, namun Saksi 5 dan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban saat Saksi 5 masih berada di dalam kamar. Melihat keadaan ini, Terdakwa menyuruh Saksi 5 keluar kamar dan langsung menciumi bibir, melepas baju atasan, BH, celana dan celana dalam Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melepas baju dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina atau alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena dalam hubungan berpacaran dan Terdakwa berjanji tidak main-main dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menyebutuh Anak Korban dengan menjanjikan berjanji tidak main-main dengan Anak Korban dinilai telah memenuhi kualifikasi perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengananya. Atas dasar pertimbangan ini, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka terbuktiya dakwaan kesatu, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil lebih singkat dari lama tuntutan pidana penjara serta terhadap lama kurungan pengganti pidana denda dinilai juga layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban dikeluarga Anak Korban terluka secara batin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.